

---

---

**ANALISIS MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH PONDOK PESANTREN**  
(Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Ulil Albab, Kab. Jayapura. Papua)

Fahmi Habibi Musthofa<sup>1</sup>, Amir Hamzah<sup>2</sup> dan Itang Rusmana<sup>3</sup>

1,2, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

3 Peneliti Ma'had Aly An-Nuaimy

**Abstrak**

*This study aims to explain the success of management in cooperatives cannot be separated from the ability of management elements to manage cooperatives. Management is a very important part in a cooperative organization and other business entities, including the integrated Ulil Albab Islamic boarding school cooperative, Ulil Albab Kopontren is considered to have implemented a fairly good management system, in terms of management elements, as well as management functions in an organization that is run by the Ulil Albab Kopontren.*

*The formulation of the problem in this study is to analyze how management is implemented in the Ulil Albab Integrated Islamic Boarding School cooperative, how the administrators manage the supporting factors in the management of the Kopontren and the administrators take a stance in overcoming the inhibiting factors in the management of the Kopontren.*

*In preparing this thesis, the authors use qualitative methods with an empirical approach. This research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior.*

*From the results of this study it can be concluded that cooperative management at the Ulil Albab Kopontren is good enough in implementing its management system, Ulil Albab Kopontren also applies the principle of kinship in its organizational culture, as well as elements of good management, because with the elements of management and management functions very supportive for management activities so that the desired goals are achieved properly.*

**Keywords :** *Management Cooperative, Islamic boarding school*

**Pendahuluan:**

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral para santri. Selain itu juga, pondok pesantren juga memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi umat melalui pengembangan koperasi syariah. Koperasi syariah pondok pesantren merupakan bentuk koperasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya.

Koperasi syariah pondok pesantren memerlukan manajemen yang baik, untuk memastikan berjalannya koperasi dengan baik dan sukses. Dalam manajemen koperasi syariah pondok pesantren terdapat berbagai aspek yang harus di perhatikan seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Selain aspek-aspek di atas, terdapat juga peran penting yang harus dimainkan oleh pondok pesantren dalam pengembangan koperasi syariah. Pondok

pesantren harus menjadi tempat yang mendorong pengembangan koperasi syariah, mengajarkan prinsip-prinsip syariah pada santri para santri, serta memfasilitasi pengembangan pengetahuan dan wawasan berekonomi syari'ah kepada masyarakat sekitar.

Salah satu pondok pesantren yang memiliki koperasi santri adalah Pondok Pesantren Islam Terpadu Ulil Albab yang berlokasi di Sentani Kabupaten Jayapura, Papua yang berdiri pada tahun 2015. Dan koperasi pondok pesantren yang mulai di rintis pada tahun 2020, keberadaan koperasi santri di pondok pesantren ini sangat penting karena seluruh santri hanya dapat berbelanja keperluan sehari-hari di koperasi ini. Setiap tahun jumlah santri di pondok ini semakin bertambah, tentunya koperasi santri di pondok pesantren inipun semakin berkembang. Sebagai pusat perbelanjaan para santri maka keberadaan koperasi inipun tentunya menjadi badan usaha yang sangat menghasilkan, dan tentunya hal ini mempengaruhi perkembangan koperasi dari masa yang semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan dan uraian atas maka penulis tertarik mengangkat tema tersebut kedalam tulisan (skripsi) dengan judul “**Analisis Manajemen Koperasi Syariah Pondok Pesantren**” (Studi Kasus pada koperasi Pondok Pesantren Ulil Albab , Kabupaten Jayapura , Papua)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Menurut Creswell<sup>1</sup> metode kualitatif di definisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai pengurus koperasi pondok pesantren Ulil Albab untuk mengetahui bagaimana manajemen koperasi di pondok pesantren Ulil albab. Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis berharap dan memperoleh data yang lengkap dan akurat. Penelitian ditujukan untuk mengetahui berbagai permasalahan berikut; a) Bagaimana penerapan manajemen pengorganisasian koperasi pada koperasi pondok pesantren Ulil Albab? b) Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat manajemen koperasi bagi pondok pesantren Ulil Albab? dan c) Bagaimana upaya koperasi dalam mengatasi faktor penghambat dalam manajemen koperasi Pondok Pesantren Ulil Albab?

## **Kajian Literatur**

### **Pengertian Manajemen**

Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter ( 2010) Manajemen (pengelolaan) adalah hal yang di lakukan oleh para manajer. Manajer melibatkan aktifitas koordinasi an pengawasan terhadap orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat di selesaikan secara efisien dan efektif. Selain itum manajemen juga melibatkan tanggung jawab. Tersusun secara sistematis dan teratur, manajemen memiliki serangkaian tahap kegiatan fungsi secara berkaitan mulai dari menentukan sampai berakhirnya, sasaran atau tercapainya tujuan. Dalam hal ini beberapa pakar mengklasifikasikan dengan berlainan pendapat, namun pada hakikatnya meliputi:

<sup>1</sup> Semiawan, Conny R. *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo, 2010.

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.<sup>2</sup> Objek manajemen adalah manusia dalam hal ini cara memanfaatkan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang hendak di capai sesuai dengan bidang kegiatannya, seperti : Bidang keuangan, bidang pemasaran, bidang perkantoran, dan sebagainya.

Menurut Henry Fayol dalam Malayu (2002)<sup>3</sup>, Manajemen memiliki beberapa prinsip umum yaitu: a) Pembagian Kerja, b) Kekuasaan dan Tanggung Jawab, c) Disiplin, d) Kesatuan Perintah, e) Kesatuan Arah, f) Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, g) Remuneration of personnel, h) Pusat Wewenang, i) Hirarkis, j) Order, k) Keadilan, l) Inisiatif, dan m) Asas Kesatuan.

Sebagai sebuah bentuk kerja, manajer dalam memanaj pekerjaanya harus berlandaskan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari berikut ini<sup>4</sup> : a) Planning- menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang, dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan tujuan itu. b) Organizing- mengelompokkan, menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Setelah menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya maka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. c) Staffing- menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyangkapan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan fungsi ini manajemen menentukan persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan dan kemudian menarik karyawan yang diperlukan dengan karakteristik-karakteristik personalia tertentu, seperti keahlian, pendidikan, umur, latihan, dan pengalaman. d) Fungsi leading (pengarahan ) secara sederhana, adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang di inginkan, dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan kepemimpinan serta komunikasi, motivasi, dan disiplin. e) Controlling- Fungsi controlling ( pengawasan ) pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu : Penetapan standar pelaksanaan. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah di tetapkan. Pengambilan tindakan koreksi yang di perlukan bila pelaksanaan penyimpangan dari standar.

### **Manajemen Koperasi**

Manajemen koperasi terkait erat dengan apa yang menjadi tujuan dari koperasi, asas- asas koperasi, azas manajemen usaha, karena koperasi adalah organisasi ekonomi. Dengan mendasarkan pada faktor-faktor diatas, maka manajemen koperasi dapat didefinisikan sebagai cara pemanfaatan segala sumber daya koperasi sebagai suatu ekonomi, secara efektif dan efisien dengan memperhatikan lingkungan organisasi dalam rangka usaha mencapai tujuan

<sup>2</sup> Pratama, Rheza. *Pengantar Manajemen*. Deepublish, 2020.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.20

<sup>4</sup> Terry, George R. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara, 2021,hal. 8

organisasi dengan mendasarkan pada asas-asas koperasi.

Manajemen koperasi mempunyai sifat-sifat yang khusus, yang semuanya ini bersumber pada sifat- sifat khusus dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh koperasi, diantaranya adalah : a) Tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi mengutamakan pemberian pelayanan kepada anggota-anggotanya. b) Agar pengendalian koperasi tetap berada di tangan anggota sebagai perwujudan dari sifat demokrasi dari koperasi dan menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan berada di beberapa tangan.

### **Koperasi Syariah**

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Alquran dan Assunnah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional (DSN) Majelis ulama indonesia.<sup>5</sup> Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan di temukan unsur-unsur riba, maisyir, dan gharar. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya. Secara umum koperasi syariah juga memiliki tujuan untuk meningkatkan dan membantu para anggotanya dan juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat umum, serta turut membangun perekonomian indonesia sesuai prinsip-prinsip islam

Koperasi syariah memiliki tujuan yang sesuai dengan maqhasid syariah. yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting<sup>6</sup>, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat dan ibqa, yaitu mencegah kerusakan atau madarrah seperti yang diarahkan oleh pemberi hukum. Masalah di sisi lain adalah perangkat hukum yang di gunakan dalam teori hukum islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.

### **Perangkat Organisasi Koperasi**

Di dalam Undang-Undang Koperasi Indonesia No. 25 tahun 1992 yang diberlakukan saat ini, khususnya Bab VI pasal 21, disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas (a) Rapat Anggota, (b) Pengurus dan (c) Pengawas. sedangkan unsur lain yang melengkapi organisasi koperasi adalah: unsur penasehat, unsur pelaksana, manajer dan karyawan-karyawan koperasi.<sup>7</sup>

#### **a. Rapat Anggota**

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Tetapi bukan berarti rapat anggota bersifat tak terbatas. Kekuasaan tertinggi suatu rapat anggota tetap ada batasnya yaitu prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika misalnya rapat anggota mengambil keputusan yang bertentangan dengan prinsip koperasi dan perundang-undangan yang berlaku maka keputusan itu akan gugur.

<sup>5</sup> Resky, Andi Sry Aska. "Pengertian koperasi, koperasi syariah dan UMKM." (2022).

<sup>6</sup> Azizah, Fithri. "Pengertian koperasi, koperasi syariah dan UMKM." (2022).

<sup>7</sup> Sumarsono, Sonny. *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 25.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 23, rapat anggota menetapkan: 1) Anggaran dasar, 2) Kebijakan umum, 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawasan, 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan, 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, 6) Pembagian sisa hasil usaha dan 7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

b. **Pengurus**

Perangkat organisasi ini merupakan pemegang kuasa RA, sekaligus sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RA. Secara rinci, tugas dan wewenang pengurus telah ditetapkan dalam UU No. 25/1992. Sesuai dengan pasal 30 UU No. 25/1992, tugas pengurus meliputi: 1) mengelola koperasi dan usahanya; (2) menyusun program kerja dan RAPB Koperasi; (3) menyelenggarakan rapat anggota; (4) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; (5) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi harta secara tertib; (6) memelihara daftar/buku anggota dan pengurus. Adapun wewenang pengurus meliputi: (1) mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan; (2) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan AD/ART; (3) melakukan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung-jawabnya dan keputusan Rapat Anggota<sup>8</sup>.

Berbagai tugas, wewenang, fungsi dan peran pengurus tersebut, menunjukkan bahwa pengurus merupakan motor penggerak organisasi dan usaha koperasi. Jalannya roda kegiatan koperasi benar-benar berada ditangan pengurus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengurus memegang kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi.

Mengingat beratnya tugas pengurus, dalam melaksanakan tugas tersebut pengurus dapat mendelegasikan beban tugas (kunci) tersebut kepada pengelola (manajer beserta karyawan) koperasi. Namun demikian, tanggung jawab keberhasilannya tetap di pundak pengurus. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 25/1992, untuk mengelola usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola (manajer dan karyawan) atas persetujuan Rapat Anggota. Namun demikian, pengangkatan pengelola ini tidak mengurangi tanggung jawab pengurus pada Rapat Anggota. Ini berarti bahwa, di samping berada di tangan pengurus, kunci keberhasilan koperasi(khususnya bidang usaha koperasi) juga berada di tangan para eksekutif/pengelola (manajer beserta karyawan).

Dijelaskan pula dalam UU No.25 / 1992, bahwa persyaratan menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Dasar koperasi masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Namun demikian, seyogyanya persyaratan menjadi pengurus koperasi menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) Memiliki keimanan dan ketaqwaan; (2) Memiliki kejujuran dan keterbukaan; (3) Memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap kehidupan dan gerakan koperasi; (4) memiliki wawasan ekonomi yang cukup, baik makro maupun mikro, serta pengetahuan manajemen bisnis; (5) memiliki jiwa kepemimpinan; dan kewriausahaan koperasi;

<sup>8</sup> indonesia, koperasi pegawai republik. "perangkat dan struktur organisasi koperasi indonesia."

serta (6) Mampu dan mau bekerja keras. Dengan berbagai persyaratan tersebut diharapkan diperoleh pengurus yang benar-benar dapat melaksanakan tugas secara profesional. Dengan pengurus yang profesional ini diharapkan kope-rasi akan lebih mampu mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

c. Pengawas

Pengawas merupakan pemeriksa dan pengendali pelaksanaan kebijakan oleh pengurus. Hal pokok yang perlu diperiksa dan dikendalikan oleh pengawas adalah realisasi pelaksanaan kebijakan oleh pengurus, apakah telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota atau belum. Tugas utama pengawas adalah mengendalikan pelaksanaan tugas oleh pengurus, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari program kerja dan RAPB Koperasi yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota. Mengenai tugas, wewenang dan kewajiban pengawas menurut UU No. 25/1992, pasal 39 adalah sebagai berikut Tugas pengawas adalah: (1) melakukan pengawasan/ pengendalian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; (2) membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya; Adapun wewenang pengawas adalah: (1) meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi; (2) mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus, termasuk pengelola. Selanjutnya pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan pasal 38 dan 40, UU No. 25/1992, pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota, sehingga pengawas juga harus bertanggung-jawab kepada Rapat Anggota. Dalam hal pengawas tidak mampu melaksanakan tugas pengawas keuangan, pengawas dapat minta bantuan jasa audit kepada akuntan publik. Namun demikian, hasil pemeriksaan dari akuntan publik tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengawas untuk dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota.

## **Pembahasan Penelitian**

### **Manajemen Koperasi Pondok Pesantren**

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sangat penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Koperasi dapat di jadikan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. Koperasi juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang terabaikan, seperti di daerah-daerah pedesaan. Di Indonesia koperasi juga banyak di temukan di lingkungan pondok pesantren, yang di kelola oleh para pengurus pondok pesantren untuk membantu kegiatan ekonomi dan sosial anggota pondok pesantren.

Dalam konteks pondok pesantren, koperasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar. Koperasi dapat membantu mengembangkan usaha mikro, seperti usaha produksi makanan dan kerajinan, serta menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, analisis manajemen koperasi pondok pesantren sangat penting di untuk lakukan guna memastikan kinerja koperasi yang optimal dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi anggota dan masyarakat.

### **Penerapan Manajemen Koperasi pada Koperasi Pondok Pesantren Ulil Albab**

Pengurus dan pengawas serba usaha kopersi pondok pesantren mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas terhadap kelancaran kegiatan-kegiatan koperasi. Pengurus dan pengawasan menjalani tugas dalam pengawasan dan pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan amanahnya mengawasi pengelolaan perkoperasian demi adanya transparansi, ketertiban organisasi serta administrasi sehingga apabila terdapat hal yang menyimpang segera dapat di ketahui dan di perbaiki.

Pengelolaan koperasi sebagai pertimbangan bagi pengurus untuk mengetahui sejauh mana adanya keseimbangan dalam pemenuhan kewajiban para anggota didalam memelihara dan mengembangkan koperasi.

### **Unsur Unsur Manajemen**

Unsur-unsur manajemen Kopontren Ulil Albab sebagai berikut:

- 1) Man sebagai tenaga kerja( Pelaku/yang terlibat), yaitu pimpinan ( Dwi Widodo, S.P ) Yayasan ( Yayasan Insan Cendekia Jayapura sebagai penanggung jawab dan pelindung),dan anggota kopontren ( Ustadz, Ustadzah, dan para staf pondok pesantren)
- 2) Money ( Uang/modal/dana) kopontren memperoleh modal dari: a) Modal sendiri, berupa simpanan pokok ( pada tahun 2021 berjumlah Rp.4.080.285.000,00 simpanan wajib kopontren pada tahun 2021 Rp. 17.200.000,00 mengalami peningkatan menjadi Rp.50.000.000,00 di tahun 2022), dana hibah tetap sebesar Rp. 130.000.000,00. kemudian SHU pada tahun 2021 Rp.137.000.000,00. mengalami peningkatan menjadi Rp.290.100.000,00. Pada tahun 2022. Dan b) Modal luar, berupa dana-dana SHU, simpanan sukarela dan hutang-hutang. Kondisi keuangan Kopontren di pengaruhi oleh naik turunnya suatu harga dan kondisi ekonomi santri dan anggota. Kesejahteraan pondok sangat di mempegaruhi kondisi kopontren. Ketika Kopontren mengalami kesulitan keuangan maka kopontren akan mendapatkan bantuan pinjaman dari pondok, sebaliknya koperasi membantu pondok dalam pemenuhan kebutuhan pondok.
- 3) Methods ( Teknik dan teknis mengerjakan kegiatan kopontren), Dalam hal ini teknik dan teknis yang dilakukan kopontren adalah sama dengan koperasi yang ada di kabupaten sentani, yang membedakan adalah pada pengolaan manajemen yang lebih mementingkan maslahat bersama daripada kepentingan pribadi.
- 4) Materials, ialah prasarana berupa gedung untuk tempat kegiatan kopontren, mobil untuk kegiatan pembelanjaan, pendataan, pembuatan laporan dana keluar dan dana masuk menggunakan komputer.
- 5) Machines (alat), Kopontren memiliki komputer, Printer, mobil, telepon, dan lain-lain yang menunjang kopontren dalam menjalankan kegiatan usaha kopontren.
- 6) Markets ( penguasaan pasar), pangsa pasar Kopontren pada masyarakat sekitar pondok pesantren dan pada masyarakat pondok pesantren khususnya.

### **Fungsi Manajemen**

Fungsi Manajemen Merupakan hal yang tidak dapat di tinggalkan dalam pengelolaan koperasi. Berikut fungsi manajemen yang ada pada Kopontren Ulil Albab :

a) **Fungsi Perencanaan**

Dalam membahas fungsi perencanaan maka perlu di ketahui terlebih dahulu tujuan kopontren Ulil Albab Jayapura. Kopontren bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Untuk mencapai tujuan koperasi tersebut maka kopontren di tahun 2022 melakukan skema perencanaan jangka panjang, jangka pendek, perencanaan semester dan perencanaan bulanan, adapun skema perencanaan jangka panjang sebagai berikut : 1) Pengadaan kantor sekertariat dan kelengkapannya. 2) Pelatihan dan kursus-kursus perkoperasian. Dan 3) Membuat laporan keuangan semester. Dalam pembuatan laporan, sekertaris dan bendahara membahas untuk pembuatan laporan. Bendahara memberikan laporan pengeluaran dan pemasukan atau neraca koperasi, sekertaris bertugas untuk mengetik membuat data laporan. Kemudian ketua melaporkan pada yayasan, berdasarkan laporan tersebut yayasan memberi kebijakan dan pemasukan pada keuangan Kopontren.

Perencanaan jangka pendek sebagai berikut : 1) Penertiban administrasi keanggotaan. 2) Penyelenggara rapat anggota tahunan. 3) Pembinaan karyawan koperasi. 4) Meyempurnakan sistem pembukuan keuangan. 5) Mengusahakan sistem koperasi. 6) Meningkatkan usaha toko. 7) Pengadaan gudang. 8) Meningkatkan usaha simpan pinjam. Perencanaa semester : Penyelenggaraan rapat kerja pengurus. Fungsi dari rapat untuk mengetahui kendala apa saja kekurangan yang ada di kopontren Ulil Albab. Perencanaa Bulanan : 1) Rapat rutin pengurus. 2) Pembinaan Karyawan.

b). **Fungsi Pengorganisasian**

seperti perkoperasian pada umumnya, Kopontren Ulil Albab menerapkan asas kekeluargaan dalam budaya organisasinya. Organisasi adalah wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Itulah sebabnya srtuktur organisasi sangat di perlukan dalam organisasi yang baru di bentuk, dalam keadaan berkembang maupun sudah mapan. Perangkat organisasi kopontren serta struktur dan perincian tugas organisasi kopontren Ulil Albab sebagai berikut :

1. **Rapat Anggota tahunan**

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Kopontren. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, diselenggarakan paling lambat setelah tahun buku lampau. Namun demikian, pelaksanaannya dapat diusahakan secepatnya. Rapat anggota dapat diadakan atas

permintaan tertulis sekurang-kurangnya dari 1 hingga 10 anggota dari jumlah anggota dan atas keputusan pengurus. Tanggal dan tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota-anggotanya dengan tidak mengurangi kewajiban setiap anggota untuk hadir dalam rapat anggota. Mengingat dari besarnya jumlah anggota, keadaan dan sifat pekerjaan anggota maka pengaturannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pada Kopontren Ulil Albab Rapat Anggota tahunan tahun buku 2021 di selenggarakan pada tanggal 20 Desember 2021 dengan jumlah Anggota 50 orang, yang menghadiri rapat sebanyak 30 pengurus dan pengawas yang hadir sebanyak 8 orang.

## 2. Pengurus

Pengurus Kopontren dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, pemilihan pengurus diatur secara demokratis dan tata cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali.

Pada ketetapan RAT dan rapat pengurus susunan pengurus koperasi serba usaha Kopontren Ulil Albab Pada Periode 2021-2024 adalah sebagai berikut : Ustadz Dwi Widodo Sebagai ketua, Ustadz Sugiman S.Pd. sebagai sekertaris, Ustdzah Umroyani S.Pd.I .sebagai bendahara.

Berdasarkan Anggaran Dasar Kopontren Ulil Albab, Tugas dan kewajiban pengurus Kopontren ialah sebagai berikut : 1)Memimpin Organisasi dan usaha koperasi. 2) Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus serta mempertanggungjawabkan kepada rapat anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya. 3) Menyelenggarakan administrasi organisasi antara lain: Melakukan pencatatan dan memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus, daftar pengawas, notulen rapat anggota dan rapat pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan. 4) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur. 5) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.6) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota. 7) Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham. 8) Menanggung segala kerugian yang diderita oleh koperasi sebagaimana akibat karena kelalaiannya.

## 3. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Pada RAT dan rapat pengurus, susunan pengawas koperasi Ulil Albab pada periode 2021-2024 adalah sebagai berikut Ustadz Ainurrofiq, S.Pd.I., M.H. sebagai Pengawas I dan Ustadz Sugeng Budiono, S.Km., M.RS sebagai anggota pengawas II.

## 4. Manajer dan karyawan

Saat ini manajer Kopontren Ulil Albab yang juga sebagai ketua pengurus koperasi ialah Ustadz Dwi Widodo. Sedangkan, karyawan terdiri dari Karyawan dari luar (karyawan yang bukan dari kalangan masyarakat pondok) yang bekerja khusus untuk melakukan kegiatan Kopontren dan Karyawan dari dalam masyarakat

---

---

pondok yang bekerja khusus untuk pengecekan dana, penginputan data, dan laporan dilakukan oleh orang dari dalam Kopontren.

5. Dewan Penasehat

Rapat anggota Kopontren Mengangkat dewan penasehat untuk kepentingan koperasi. Dewan penasehat kopontren Ulil Albab saat ini adalah Ustadz Ainurrofiq, S.Pd.I, M.H. dewan penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat di berikan uang jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota. Dewan penasehat dapat memberi saran atau pendapat kepada pengurus untuk kemajuan koperasi, baik diminta maupun tidak diminta dan saran-sarannya tidak mutlak diterima atau dilaksanakan oleh pengurus.

6. Keanggotaan

Anggota Kopontren adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Kopontren. Anggota Kopontren harus dicatat dalam buku daftar anggota. Syarat untuk menjadi anggota Kopontren ialah warga Negara republik Indonesia yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum, dewasa, tidak dalam perwalian, sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal di Kabupaten sentani atau jayapura, mata pencaharian/ pekerjaan sebagai pengasuh, Pembina, ustadz-ustadzah atau guru, staff administrasi dan santri pondok pesantren, termasuk tukang- tukang bangunan sebagai pekerja pondok. Persyaratan selanjutnya ialah telah membayar simpanan pokok sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, telah menyetujui isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku. Keanggotaan koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota.

Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Kopontren Ulil Albab harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada pengurus. Dalam waktu yang telah ditentukan pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak. Berakhirnya keanggota, mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota. Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada pengurus

c). Fungsi Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan di sini merupakan keseluruhan kegiatan atau aksi (*actuating*) Kopontren untuk menjalankan usaha kopontren. Jika di lihat dari kegiatan usahanya, jenis kegiatan usaha kopontren ulil albab adalah sebagai koperasi konsumen, karena menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Adapun jika dilihat dari latar belakang anggota adalah sebagai koperasi sekolah, dan jika dilihat dari jenis koperasi berdasarkan kondisi anggotanya aalah sebagai koperasi primer.

Kopontren Ulil Albab bergerak dalam usaha yang dititik beratkan pada usaha pokok :

- a. Pertokoan, Perkembangan Kopontren banyak dipengaruhi oleh perkembangan pondok yang cukup pesat baik dari segi jumlah masyarakat pondok yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, serta sarana dan prasarana. Seiring dengan perkembangan ini maka kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat

pondok pun menjadi meningkat. Insan cendekia mart adalah salah satu bagian dari unit usaha yang di kelola oleh kopontren dengan menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari, dan lain-lainya yang di perlukan masyarakat pondok dan umum.

- b. Perlengkapan Santri, Unit usaha ini menjual berbagai macam perlengkapan-perengkapan yang wajib di miliki oleh santri. Seperti kebutuhan sehari-hari perlengkapan sekolah dan lain.
- c. Pinjaman anggota, Pinjaman anggota adalah koperasi memberikan pinjaman uang bagi anggota Kopontren yang membutuhkan dengan jumlah maksimal sebesar dua juta rupiah, dengan jangka waktu pengembalian satu tahun.
- d. Penyediaan Kebutuhan Dapur, Penyediaan kebutuhan dapur adalah keperluan yang dibutuhkan oleh dapur disediakan oleh Kopontren dalam hal ini Kopontren menyediakan beras dan lauk pauk sehari-hari.

d). Fungsi Pengawasan

Ketua dan pengurus saling mengawasi dan dalam kegiatan yang di lakukan kopontren pun di awasi oleh yayasan. Dalam pengawasan kopontren ini, tugas pengawas sangatlah penting. Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan di sampaikan kepada pengurus serta di laporkan kepada forum rapat anggota. Pengawas berhak meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang di perlukan, memberi koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus.

**Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Bagi Koperasi Pondok Pesantren Ulil Albab.**

Koperasi Pondok Pesantren merupakan bentuk koperasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di lingkungan pondok pesantren sekaligus memberikan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan kepada santri-santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Dalam mengelola koperasi pondok pesantren, manajemen koperasi yang baik dan efektif sangat di perlukan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan koperasi tersebut.

Manajemen koperasi pada umumnya mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan, pemasaran, dan inovasi. Namun, dalam konteks koperasi pondok pesantren terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan manajemen koperasi, seperti Partisipasi, komitmen, kemampuan berinovasi, kinerja,<sup>9</sup> kepemimpinan yang efektif, motivasi, sumber daya manusia, lingkungan eksternal, dan sistem manajemen.

Dalam hal ini, pemahaman yang baik mengenai manajemen koperasi pondok pesantren dapat membantu para pengelola koperasi pondok pesantren dalam mengembangkan koperasi yang lebih baik dan efektif, sekaligus memastikan

<sup>9</sup> AJI, Gunawan. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Pondok Pesantren. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2011, 19.1: 231-260.

keterlibatan aktif santri-santri dalam kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan di lingkungan pondok pesantren. Oleh karena itu, diperlukan informasi dan referensi yang tepat untuk memperdalam pemahaman mengenai manajemen koperasi pondok pesantren

Manajemen Koperasi Pondok Pesantren Ulil Albab memiliki beberapa faktor yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilannya berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen koperasi pondok pesantren Ulil Albab :

1. Kepemimpinan yang efektif: keberadaan pemimpin yang efektif di kopontren Ulil Albab menjadikan faktor penting yang dapat membantu dan mengembangkan juga mengelola koperasi dengan baik. Kepemimpinan yang tidak efektif dapat menjadi penghambat bagi keberhasilan koperasi.
2. Motivasi : motivasi yang tinggi yang di berikan oleh pimpinan dengan teladan yang baik dapat membantu anggota koperasi untuk bekerja dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keberhasilan koperasi. Sedangkan motivasi yang rendah dan teladan yang kurang baik menjadikan penghambat bagi keberhasilan koperasi.
3. Sumber daya manusia : keterampilan dan pengetahuan anggota koperasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan koperasi. Salah satu penghambat di kopontren ulil albab adalah sulitnya mencari sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tinggi sehingga dengan begitu membutuhkan proses untuk bisa mengembangkan kopontren Ulil Albab.
4. Lingkungan Eksternal : lingkungan eksternal, seperti kondisi ekonomi, politik, dan sosial, dapat mempengaruhi keberhasilan koperasi. Lingkungan yang kondusif juga terdapat di sekitar daerah kopontren ulil albab hanya kemungkinan kecil terjadi di masyarakat umum yang memiliki potensi untuk menjadikan lingkungan kurang kondusif. Juga adanya pandemi covid19 menjadikan kurangnya keberhasilan dalam mencapai target-target yang ada di kopontren ulil albab.
5. Sistem manajemen: sistem manajemen yang efektif dapat membantu mengelola koperasi dengan baik dan mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Di kopontren ulil albab sistem manajemen yang sudah ada sudah berfungsi dengan baik dan mungkin perlu banyak yang di tingkatkan sehingga bisa lebih baik dari tahun ke tahun.

### **Upaya Koperasi Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Manajemen koperasi Pondok Pesantren Ulil Albab.**

Koperasi Pondok Pesantren merupakan sebuah bentuk koperasi yang memiliki karakteristik khusus, yaitu di kelola dan di miliki pondok pesantren. Koperasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan para santri, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Koperasi pondok pesantren memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan bisnisnya, namun dalam praktiknya, masih banyak koperasi koperasi pondok pesantren yang mengalami kendala dalam menjalankan kegiatannya. Kendala-kendala ini di antara lain berasal dari faktor internal seperti

manajemen yang kurang baik, sumber daya manusia yang kurang memadai, atau faktor ekseternal seperti perubahan seperti perubahan kebijakan pemerintah atau situasi pasar yang tidak menentu<sup>10</sup>.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut koperasi pondok pesantren perlu melakukan upaya-upaya tertentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat komitmen kemitraan dengan pihak-pihak terkait, seperti instansi pemerintahan, lembaga keuangan atau pelaku bisnis lainnya. Hal ini akan membantu koperasi dalam mendapatkan dukungan dan akses terhadap sumber daya yang dapat membantu dalam menjalankan kegiatannya.

Selain itu, koperasi pondok pesantren perlu menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi anggotanya agar mampu menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan efektif. Pelatihan dan pendampingan ini dapat meliputi berbagai aspek seperti manajemen keuangan, pemasaran, atau pengembangan usaha. Dengan demikian anggota koperasi akan lebih siap dan mampu menjalankan kegiatan usaha koperasi lebih baik.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh koperasi pondok pesantren adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen koperasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan laporan keuangan secara teratur dan transparan, serta melakukan audit internal secara rutin. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik, anggota koperasi dan pihak-pihak terkait lainnya akan lebih percaya dan mendukung kegiatan koperasi.

Dalam upaya mengatasi faktor penghambat dalam manajemen koperasi pondok pesantren, perlu juga di perkuat sistem manajemen dan kepemimpinan dalam koperasi. Sistem manajemen dan kepemimpinan yang kuat dan efektif akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan mengelola koperasi secara profesional. Dalam hal ini, koperasi pondok pesantren dapat memperimbangkan untuk mengembangkan sistem manajemen dan kepemimpinan yang terintegrasi dan berkelanjutan

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh manajemen koperasi pondok pesantren Ulil Albab dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen koperasi pondok pesantren, beberapa upaya tersebut diantaranya :

1. Memperkuat komitmen dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait: salah satu cara untuk mengatasi faktor pengahambat adalah dengan memperkuat komitmen dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini akan membantu koperasi pondok pesantren Ulil Albab dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapinya.
2. Menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi anggota : dalam hal ini pengurus akan menjadwalkan pelatihan pelatihan tentang manajemen koperasi yang akan meningkatkan kemampuan anggota dalam memahami cara kerja kopearasi, serta memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan bisnis.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas : transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam manajemen koperasi. Dala hal ini pihak

<sup>10</sup> Kasmir. *Pengantar Manajemen keuangan (edisi3)*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

- pengurus Kopontren Ulil Albab terus berusaha dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, agar anggota koperasi akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepercayaan terhadap kopontren Ulil Albab
4. Memperkuat sistem manajemen dan kepemimpinan : sistem manajemen yang baik dan kepemimpinan yang efektif merupakan faktor penting dalam mengatasi faktor penghambat dalam manajemen kopontren. Ketua dan pengurus kopontren ulil albab akan terus mengevaluasi dan meminta saran kepada pihak yang berwenang agar manajemen kopontren tetap terorganisir dan berjalan lancar.
  5. Mengadakan komunikasi dan koordinasi yang efektif : komunikasi dan koordinasi yang baik merupakan faktor yang sangat penting dalam mengatasi faktor penghambat dalam manajemen koperasi. Upaya kopontren ulil albab dengan mengadakan evaluasi bulanan terhadap pengurus agar terjadinya komunikasi dan koordinasi yang efektif, maka dengan begitu kopontren ulil albab dapat terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai koperasi pondok pesantren, kopontren ulil albab dinilai sudah menerapkan sistem manajemen. Hal ini dapat terlihat yaitu sudah memiliki unsur-unsur manajemen yaitu pimpinan, yayasan sebagai pelindung dan penasehat dan anggota kopontren. Dalam hal lain juga sudah memiliki unsur (*man*) pelaku, modal sendiri dan modal dari luar sebagai unsur (*money*) Uang, sudah memiliki sarana dan prasarana dan memiliki pangsa pasar di wilayah pondok pesantren Ulil Albab. Kopontren menjalankan fungsi fungsi manajemen diantaranya fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan.
2. Kopontren memiliki faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam manajemen yaitu faktor kepemimpinan yang efektif dan motivasi, kepemimpinan yang efektif dan motivasi yang tinggi dapat membantu mengembangkan dan mengelola koperasi dengan baik, lingkungan eksternal kopontren yang stabil dan kondusif juga membantu keberhasilan kopontren. Kopontren juga memiliki faktor penghambat yang masih dalam proses perbaikan yaitu sumber daya manusia yang masih kurang dalam hal keterampilan dan pengetahuan.
3. Upaya kopontren dalam menangani faktor penghambat dalam manajemen koperasi adalah dengan memperkuat komitmen dengan pihak-pihak terkait, menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi anggota, meningkatkan trnsparansi dan akuntabilitas, memperkuat sistem manajemen dan kepemimpinan serta mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan efektif.

**Acuan Pustaka**

- Aditama, 2020, Pengantar Manajemen, Jakarta: AE Publishing  
Ahmad & Hasan, 2020, Pengantar Manajemen, Jakarta: Media Sains Indonesia  
Fahmi, 2012, Manajemen, teori, kasus dan solusi, Bandung: Alfabeta  
Firdaus M & Susanto, 2002, Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek, Jakarta:  
Ghalia Indonesia  
Sumarsono, S, 2003, Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek, Yogyakarta: Graha  
Ilmu